



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4368-4376

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Asas-Asas Pemungutan Pajak dalam Retribusi Daerah yang Menjadi Alat untuk Pungutan Liar

Suci Wulandari^{1✉}, Nazwa Febri Herviana², Muhammad Wisnu Haikal³, Andika Putra Kamajaya⁴

Universitas Tidar

Email: suciwulandarii1616@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan asas-asas pemungutan pajak dalam konteks retribusi daerah ditinjau dari perspektif hukum di Indonesia. Retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan seperti pungutan liar yang merugikan masyarakat dan mencederai prinsip keadilan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan sangat penting untuk menjamin legalitas dan keadilan dalam penarikan retribusi. Asas-asas ini memberikan dasar normatif agar pemungutan retribusi tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga melindungi masyarakat dari praktik sewenang-wenang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan implementasi asas-asas pemungutan pajak dalam retribusi daerah menjadi langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola fiskal daerah yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: *Asas Pemungutan Pajak, Retribusi Daerah, Pungutan Liar*

Abstract

This research discusses the application of tax collection principles in the context of local retribution from the perspective of Indonesian law. Local retribution as part of Local Original Revenue (PAD) has an important role in financing development and public services. However, in practice, there are often irregularities such as illegal levies that harm the community and injure the principles of legal justice. This research uses a normative method with a literature study approach to legislation and legal literature. The result of the study shows that the application of domicile principle, source principle, and nationality principle is very important to ensure legality and justice in retribution collection. These principles provide a normative basis so that retribution collection is not only lawful, but also protects the public from arbitrary practices and increases public trust in local governments. Therefore, strengthening the understanding and implementation of tax collection principles in local retribution is a crucial step in realizing transparent and accountable local fiscal governance.

Keywords: Principles of Tax Collection, Regional Retribution, Illegal Levies

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana seluruh tindakan dan pengambilan Keputusan di Indonesia harus berlandaskan dengan hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara yang melandasi berlakunya hukum yang ada sehingga menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hukum merupakan sebuah aturan yang wajib untuk ditegakkan dan dipatuhi oleh seluruh pihak agar terwujudnya kedaulatan hukum di negara hukum. Para pihak disini adalah seluruh warga negara Indonesia yang taat dan patuh kepada hukum, apabila terdapat warga negara yang melakukan pelanggaran terhadap hukum maka akan timbul sanksi yang tegas. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis hukum yang berlaku, salah satunya adalah hukum pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diperbarui terakhir melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), pajak merupakan kewajiban pembayaran kepada negara yang bersifat memaksa sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, dan dipergunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada kas negara yang didasarkan pada ketentuan undang-undang dan bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Jenis pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Daerah memiliki peranan penting karena menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah

(PAD) serta berfungsi sebagai penunjang pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah, yang mencakup Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan sumber pembiayaan penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan serta meratakan kesejahteraan masyarakat (Suoth et al., 2022).

Retribusi daerah merupakan salah satu unsur utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu. Dalam penerapannya, retribusi ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pemungutan pajak yang ditetapkan dalam sistem hukum nasional, agar pelaksanaannya tetap adil, memiliki kepastian hukum, serta berjalan secara efisien dan efektif. Di Indonesia berlaku asas-asas pemungutan pajak antara lain asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Namun, terdapat beberapa ahli seperti Adam Smith, W.J. Langen, dan Adolf Wagner yang memberikan pendapatnya mengenai asas-asas pemungutan pajak.

Dalam hal ini, asas-asas pemungutan pajak sangat penting bagi pemungutan retribusi di daerah. Pada pelaksanaannya, pemungutan retribusi sering kali tidak sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak yang seharusnya diterapkan. Contohnya, terdapat pungutan yang memberatkan masyarakat, kurangnya transparansi dalam proses pemungutan, bahkan muncul praktik pungutan liar yang melanggar ketentuan hukum. Kondisi ini menjadi masalah serius karena retribusi yang semestinya merupakan kontribusi masyarakat untuk memperoleh layanan justru berubah menjadi beban yang tidak seimbang. Selain itu, ketidaksesuaian dengan asas hukum berpotensi menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait penerapan asas-asas pemungutan pajak dalam konteks pemungutan retribusi daerah di Indonesia, serta apakah penerapannya telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini mencakup sejumlah tahapan dan teknik yang dipilih dengan cermat agar tujuan penelitian dapat dicapai secara tepat dan sah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi pustaka mengenai analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga fokus utama kajiannya adalah pada bahan hukum sekunder atau

literatur hukum (Suastika, 2021). Data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel, dan sumber-sumber online yang dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas dalam Pemungutan Retribusi Daerah

1. Asas Domisili

Asas domisili mengacu pada prinsip dalam sistem perpajakan yang mendasarkan penarikan pungutan pada lokasi tempat tinggal atau keberadaan subjek hukum, baik individu maupun badan. Dalam konteks retribusi daerah, asas ini tidak menjadi prinsip utama karena retribusi lebih menitikberatkan pada pelayanan langsung yang diberikan oleh pemerintah daerah. Meski demikian, domisili tetap bisa menjadi salah satu kriteria dalam penentuan pihak yang wajib membayar retribusi. Sebagai contoh, retribusi atas layanan kebersihan lebih difokuskan kepada penduduk lokal yang tinggal di wilayah tersebut. Demikian pula, badan usaha yang beroperasi atau berkantor di suatu daerah dapat dikenai retribusi karena memanfaatkan fasilitas daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, subjek retribusi adalah pihak yang memperoleh layanan dari pemerintah daerah, yang dalam praktik seringkali terkait dengan tempat tinggalnya. Pasal 15 dalam undang-undang yang sama memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan subjek retribusi, termasuk dengan mempertimbangkan domisili. Misalnya, untuk layanan Puskesmas milik pemerintah daerah, penduduk setempat merupakan pengguna utama dan dikenakan tarif retribusi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Asas Sumber

Asas sumber menyatakan bahwa pemungutan pajak atau retribusi dilakukan di lokasi di mana objek atau aktivitas ekonomi berada. Dalam hal retribusi daerah, asas ini merupakan prinsip utama. Pemerintah daerah hanya berwenang memungut retribusi atas objek yang berada dalam wilayah administratifnya. Hal ini mencerminkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sesuai dengan Pasal 285–287 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah daerah diberikan wewenang menetapkan jenis, tarif, dan subjek retribusi atas objek dalam wilayahnya. Hal ini didukung pula oleh Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk sumber-

sumber penerimaan. Sebagai contoh, jika ada objek wisata yang terletak di Kabupaten A, maka hanya pemerintah Kabupaten A yang memiliki hak untuk menarik retribusi dari para pengunjung, terlepas dari asal pengunjung tersebut. Hal ini menunjukkan kuatnya penerapan asas sumber dalam sistem fiskal Indonesia yang mengedepankan desentralisasi.

3. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan menekankan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab terhadap negara dan pemerintah daerah tempat tinggalnya, termasuk dalam hal membayar pajak dan retribusi sebagai bentuk kontribusi terhadap pembiayaan pelayanan publik. Meskipun bukan asas dominan, asas ini tetap menjadi dasar normatif dalam penerapan pungutan oleh daerah. Pemerintah daerah juga dapat menetapkan perbedaan perlakuan antara warga negara Indonesia dan warga asing dalam penentuan tarif retribusi tertentu. Hal ini berlandaskan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Selain itu, Pasal 9 UU No. 1 Tahun 2022 mendukung prinsip ini dengan mengaitkan subjek hukum retribusi dengan asas keadilan sosial dan kemampuan membayar. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga mempertegas bahwa warga negara memiliki tanggung jawab dalam pembiayaan layanan publik. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat menetapkan tarif retribusi yang lebih rendah bagi pelaku UMKM WNI dibandingkan dengan badan usaha asing, sebagai bentuk perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi nasional.

Urgensi Penarikan Retribusi Daerah Yang Sesuai Dengan Asas-Asas Pemungutan Pajak untuk Meminimalisir Adanya Pungutan Liar (Pungli) Berdasarkan Prinsip Hukum di Indonesia

Retribusi dilakukan guna pembangunan daerah dan merupakan sumber pendapatan utama. Retribusi dapat digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur dan layanan publik. Retribusi terbilang penting dalam sistem Pembangunan daerah.

Retribusi daerah telah diatur dalam undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (UU PDRD) pada pasal 1 angka 64 dijelaskan mengenai retribusi daerah. Penagihan retribusi didapatkan melalui pemungutan, pasal 1 angka 49 UU PDRD. Tentunya retribusi perlu dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai aturan. Dalam implementasinya, retribusi perlu dilakukan sesuai dengan asas, dimana asas merupakan prinsip-prinsip penting. Asas-asas dalam pemungutan pajak yang dapat dijadikan prinsip dalam pengimplementasian retribusi daerah yaitu asas domisili (*domicilie*, residence

principle), asas sumber (source principle), dan asas kebangsaan, nasionalitas, serta kewarganegaraan (nationality, citizenship principle) .

Dalam pemungutan retribusi seringkali dilakukan dengan cara yang salah. Pungutan liar menjadi salah satu alternatif berkedok retribusi. Retribusi dilakukan oleh PNS yang mengelola tempat tersebut, biasanya pada tempat wisata, sedangkan pungutan liar dilakukan oleh masyarakat setempat dengan cara memaksa. Pungutan liar bahkan terkadang memaksa mematok harga bukan sekedar seikhlasnya dan hal tersebut tentunya sudah meresahkan para pengunjung yang datang. Sudah banyak disekitar tempat wisata yang melakukan pungutan liar tersebut dengan tujuan untuk keuntungan diri sendiri, biasanya dilakukan dengan alasan pengaturan jalan agar tidak terjadi macet karena arus bolak-balik ke tempat wisata. Namun, sewaktu-waktu hal tersebut tidak terlalu diperlukan, namun pungutan liar tetap dilakukan.

Dalam hal ini, asas pemungutan pajak sangat diperlukan guna menghindari adanya pungutan liar yang beralasan sebagai retribusi. Asas pemungutan pajak memiliki urgensi agar pemungutan retribusi yang sebenarnya harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip pemungutan pajak. Asas domisili (domicilie, residence principle), mengenakan pajak atas suatu penghasilan pada seseorang yang berdomisili atau bertempat tinggal pada daerah tersebut tanpa melihat darimana penghasilan itu didapatkan. Dalam konteks penarikan retribusi, asas domisili penting sebagai dasar legalitas pemerintah dalam penetapan subjek retribusi. Selama objek pajak tersebut berada dalam yuridiksi wilayah tersebut maka wajib memenuhi kewajiban pajak atau retribusi tersebut. Penerapan asas domisili menjadi landasan normatif dalam menentukan keabsahan subjek retribusi serta memastikan bahwa penarikan dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Asas sumber (source principle), mengenakan pajak pada atas suatu penghasilan yang diperoleh seseorang atau badan dari suatu negara tanpa melihat asal maupun status. Penarikan retribusi harus sesuai pada prinsip ini agar memastikan bahwa penarikan retribusi bersumber atas jasa dan fasilitas dengan sumber yang sesuai. Penarikan retribusi harus dipastikan secara adil, sah, dan sesuai dengan kemanfaatan yang diperoleh di wilayah hukum yang bersangkutan. Pungutan untuk jasa disuatu tempat wisata umumnya sesuai dengan kemanfaatan yang diperoleh di wilayah yang sesuai tersebut, namun terkadang pengunjung juga tidak merasakan manfaatnya tetapi tetap diwajibkan untuk membayar jasa dari oknum pungutan liar tersebut.

Asas kebangsaan, nasionalitas, serta kewarganegaraan (nationality, citizenship principle), mengenakan pajak sesuai dengan status kewarganegaraan, tidak melihat

darimana penghasilan ini didapatkan. Guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas, penarikan retribusi harus dilakukan dengan melihat kewarganegaraan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memberatkan warga negara dengan sewenang-wenang. Hal ini bertujuan agar adanya hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara secara adil.

Pungutan liar atau pungli adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang penyelenggara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan cara yang melanggar hukum dengan menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang membayar sesuatu yang biasanya disebut "jasa". Pungutan liar yang sering kali dilakukan oleh warga lokal atau warga setempat dalam suatu wisata memang tidak dapat dibenarkan, apalagi dalam pemungutan tersebut beralaskan sebagai retribusi. Pungutan ini jelas dilakukan oleh sepihak bukan oleh pihak pemilik wisata atau pemilik resmi, sehingga ini bukan menjadi pungutan yang resmi. Hal tersebut jelas telah melampaui retribusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penarikan retribusi wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas, serta menggunakan mekanisme yang sesuai, masyarakat juga kiranya perlu diedukasi mengenai retribusi resmi dan pungutan liar. Masyarakat yang melakukan pungutan liar juga seharusnya diberikan tindakan tegas mengenai hal ini, karena atas "jasa" yang mereka berikan dibayar bukan dengan seikhlasnya melainkan mematok harga, bahkan beberapa kali diperuntungkan dengan menambah besaran nominal pungutan tersebut. Terlihat jelas bahwa urgensi asas pemungutan pajak sebagai landasan utama dalam kebijakan retribusi sehingga menghindari adanya pajak berkedok retribusi.

SIMPULAN

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk pembangunan daerah dan pembiayaan layanan publik. Namun, dalam implementasinya, retribusi seringkali dilakukan dengan cara yang salah, seperti pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, penerapan asas-asas pemungutan pajak, seperti asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan, sangat penting untuk memastikan bahwa retribusi dilakukan dengan cara yang benar dan adil.

Asas domisili memastikan bahwa retribusi dikenakan kepada subjek yang berdomisili di daerah tersebut, sedangkan asas sumber memastikan bahwa retribusi dikenakan berdasarkan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Asas kebangsaan memastikan bahwa retribusi dilakukan dengan memperhatikan status kewarganegaraan

dan tidak memberatkan warga negara secara sewenang-wenang.

Dengan penerapan asas-asas tersebut, retribusi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat mengurangi praktik pungutan liar yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dalam implementasi retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Asas pemungutan pajak. <https://pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Asas Pengenaan Pajak. <https://pajak.go.id/id/asas-pengenaan-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak. <https://pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak>
- Fiscal's Lab. (2023). Asas sumber dan asas domisili dalam pemungutan perpajakan Indonesia (Vol. 23). Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI.
- Hukumonline. (2014, Agustus 21). Langkah menghadapi pungutan liar di tempat wisata. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-menghadapi-pungutan-liar-di-tempat-wisata-lt53f4e1e3139d0/>
- Hukumonline. (2024, Maret 22). Perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pajak-dan-pungutan-resmi-lainnya-lt65feb80747e67/>
- Kadarukmi, M. E. R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pemungutan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Universitas Jenderal Soedirman.
- Lushiana. (2010). Kegiatan belajar 3. Universitas Sebelas Maret. <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/kegiatan-belajar-3.pdf>
- Pelaksana JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. (2018). Retribusi daerah. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. <http://myokecoy.blogspot.co.id/2016/09/jenis-retribusi-daerah.html>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Suastika, I. N. (2018). Asas legalitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 26(3), 326–335.

Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 326. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686>

Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*, 10 NO.1(1), 9.